



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 30

Tahun 2002

Serie : D

Nomor : 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAPAS 69

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan perkembangan perekonomian dewasa ini, dan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Magelang maka Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Magelang perlu diubah dan diatur sesuai dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

N HUKUM
TARIAT DAERAH
ELANG

8

C1

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara No. 3790);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842);

8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor B.7832/DJM/III.3/12/1976 tanggal 24 Desember 1976 tentang Ijin Melanjutkan Usaha Bank Pasar Kabupaten Magelang jo Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor :Kep-525/KM-17/1997 tentang Persetujuan Perubahan Nama;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan rakyat;
11. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAPAS 69.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. PD BPR **Bapas 69** adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan usaha secara konvensional milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang dalam akte pendiriannya bernama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, yang selanjutnya disebut PD BPR **Bapas 69**;
- e. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PD BPR **Bapas 69**;
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR **Bapas 69**;
- g. Direksi adalah Direksi PD BPR **Bapas 69**;
- h. Pegawai adalah Pegawai PD BPR **Bapas 69**.

BAB II NAMA, BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah yang bernama PD BPR **Bapas 69**.
- (2) PD BPR **Bapas 69** dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal 3

PD BPR **Bapas 69** merupakan badan usaha milik daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah .

Pasal 4

- (1) PD BPR **Bapas 69** sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini berkedudukan di Kabupaten Magelang.

- (2) PD BPR **Bapas 69** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

BAB III **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 5

PD BPR **Bapas 69** dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

PD BPR **Bapas 69** didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV **U S A H A**

Pasal 7

Usaha PD BPR **Bapas 69** meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit dan pembinaan kepada usaha kecil dan menengah;
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, Sertifikat deposito dan tabungan bank lainnya;
- d. Melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- e. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
MODAL
Pasal 8

- (1) Modal dasar PD BPR **Bapas 69** ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyard Rupiah).
- (2) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana ayat (1) Pemerintah Kabupaten setiap tahun berkewajiban menambah modal disetor yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam kurun waktu selama-lamanya 4 tahun Anggaran.
- (3) Penyertaan modal pihak ketiga pada PD BPR **Bapas 69** dimungkinkan dengan memperhatikan ketentuan bahwa mayoritas modal , dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Modal PD BPR **Bapas 69** merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Perubahan modal dasar sebagaimana ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
DIREKSI
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 9

- (1) PD BPR **Bapas 69** dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Proses pengangkatan Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (4) Direksi diutamakan berasal dari PD BPR **Bapas 69**.
- (5) Antar sesama anggota Direksi dan atau antar anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping.

Pasal 10

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana berikut :

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (SI) dibidang ekonomi keuangan atau hukum;
- e. Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam operasional Bank Perkreditan Rakyat sebagai pejabat pendanaan atau perkreditan.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir sepanjang usia pada waktu pengangkatan tidak melampaui 56 tahun.
- (2) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Bank Indonesia setempat.
- (3) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Kedua

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 12

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap bagian-bagian berdasarkan asas pertumbuhan dan kesehatan Bank.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pada Pasal 12, Direksi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Manajemen PD BPR **Bapas 69** berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR **Bapas 69** berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR **Bapas 69** kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- d. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 14

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan PD BPR **Bapas 69**;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD BPR **Bapas 69**;
- c. Menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BPR **Bapas 69** dengan persetujuan Bupati;
- d. Mewakili PD BPR **Bapas 69** di dalam dan diluar Pengadilan namun apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR **Bapas 69**;
- e. Dengan persetujuan Bupati, dapat membuka Kantor cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD BPR **Bapas 69** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Menjaminkan kekayaan milik PD BPR **Bapas 69**.

Bagian Ketiga
HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji pokok yang besarnya :
- a. Direktur Utama : Menerima gaji pokok maksimal 2 ½ kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok Pegawai.
 - b. Direktur : Menerima gaji pokok 80 % dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas ;
- a. Perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan direksi sesuai dengan kemampuan PD BPR **Bapas 69**;
 - b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR **Bapas 69**;
 - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR **Bapas 69**;
 - d. Penghasilan lainnya berupa tunjangan yang lazim diberikan sesuai kemampuan PD BPR **Bapas 69**.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di PD BPR **Bapas 69**.
- (4) Setiap akhir masa jabatan Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % dari Direktur Utama.
- (5) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya dibagi dengan masa jabatan kali 5 % dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Keempat PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa Jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal Dunia;
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR **Bapas 69**;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf b,c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali;

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 20

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Mempunyai pengetahuan dibidang perbankan , dedikasi , akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan PD BPR **Bapas 69**;

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selamalamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir;
- (2) Sebelum Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pemimpin Bank Indonesia setempat;
- (3) Sebelum menjalankan tugas, anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati;
- (4) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas, dilaporkan kepada Pemimpin Bank Indonesia setempat.

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebanyak- banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antar anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping .

Bagian Kedua TUGAS FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 23

Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR **Bapas 69**.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas dalam Pasal 23 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR **Bapas 69**;
- b. Pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD BPR **Bapas 69**;
- c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR **Bapas 69**;
- d. Pembinaan dan pengembangan PD BPR **Bapas 69**.

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR **Bapas 69** kepada Bupati untuk mendapat pengesahan;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR **Bapas 69**;
- c. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR **Bapas 69**;
- d. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati;
- e. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Bagian Ketiga
RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 24 dan Pasal 25, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
HAK DAN PENGHASILAN

Pasal 27

Peraturan Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan Bupati sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
PEMBERHENTIAN

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa Jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD BPR **Bapas 69** ;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) huruf b,c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 30

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Bupati belum melaksanakan sidang, maka Surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana ayat (1) Pasal ini, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) Pasal ini, Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB IX**PEMBINA****Pasal 32**

- (1) Bupati selaku pemilik PD BPR **Bapas 69** ditetapkan sebagai Pembina.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai pembina, Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD BPR **Bapas 69** dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga dapat terwujud PD BPR **Bapas 69** yang tangguh dalam persaingan, professional dalam kinerja dan sehat.
- (3) Peraturan Penghasilan Pembina ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB X**KEPEGAWAIAN****Pasal 33**

Peraturan Penghasilan Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB XI**DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA****Pasal 34**

- (1) PD BPR **Bapas 69** wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai yang merupakan kekayaan PD BPR **Bapas 69** yang dipisahkan.

- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berasal dari :
- a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD BPR **Bapas 69**;
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan ;
 - c. Bantuan dari PD BPR **Bapas 69**.

BAB XII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 35

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana kerja tahunan dan Anggaran PD BPR **Bapas 69** kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- (2) Bupati mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR **Bapas 69** setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas;
- (3) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati tidak mengemukakan keberatan , maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR **Bapas 69** dinyatakan berlaku;
- (4) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR **Bapas 69** harus mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
- (5) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR **Bapas 69** yang telah mendapat pengesahan Bupati dilaporkan kepada Pemimpin Bank Indonesia setempat.

BAB XIII

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 36

- (1) Tahun Buku PD BPR **Bapas 69** adalah Tahun Takwin.

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan Laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Bupati mengesahkan Laporan keuangan yang dimaksud ayat (2) tersebut, setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan yang telah disahkan oleh Bupati memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib mengumumkan Laporan keuangan yang telah disahkan, kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 37

- (1) Laba bersih PD BPR **Bapas 69** yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| a. Pemerintah Kabupaten | 50 % (lima puluh persen); |
| b. Cadangan Umum | 20 % (dua puluh persen); |
| c. Cadangan Tujuan | 10 % (sepuluh persen); |
| d. Dana Kesejahteraan | 10 % (sepuluh persen); |
| e. Jasa Produksi | 10 % (sepuluh persen); |
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, dibentuk dari laba bersih dan tujuannya untuk memperkuat modal;
- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini, dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pasal ini dapat dipergunakan untuk dana Pensiun, Sosial dan Kesejahteraan lainnya bagi Direksi dan Pegawai PD BPR **Bapas 69**.

- (6) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e pasal ini ditetapkan oleh Direksi.

BAB XV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR **Bapas 69**, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tatacara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI

KERJASAMA

Pasal 39

PD BPR **Bapas 69** dapat melakukan kerjasama dengan Perbankan dan atau Lembaga lainnya dalam peningkatan usaha, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XVII

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Pembubaran PD BPR **Bapas 69** ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal ini terjadi pembubaran PD BPR **Bapas 69** sebagaimana ayat (1) pasal ini , terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Apabila PD BPR **Bapas 69** dibubarkan , hutang , kewajiban keuangan dan lainnya dibayar dari harta kekayaan PD BPR **Bapas 69** dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 41

- (1) Atas usul Dewan Pengawas, Bupati menyelesaikan kekaryaan Direksi dan Pegawai atas pembubaran PD BPR **Bapas 69**.
- (2) Pembubaran PD BPR **Bapas 69** dilaporkan oleh Bupati kepada yang berwenang.

BAB XVIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 42**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah nomor 1 tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Anggota Direksi, Dewan Pengawas yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan telah menduduki jabatannya, tetap diperhitungkan dan yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.
- (3) Semua kekayaan / asset termasuk hutang piutang PD BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, menjadi kekayaan / asset PD BPR **Bapas 69** yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 43**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati sepanjang mengenal pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 28 Oktober 2002
Seri D Nomor 10

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
Ttd
Drs. H. HARTONO.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2002
NOMOR 30 SERI D NOMOR 10**

© 2002 Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab. Magelang

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BAPAS 69**

I. UMUM.

Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat, disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Pemerintah telah menetapkan berbagai ketentuan peraturan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1994 tentang PD BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak relevan lagi dan perlu untuk disesuaikan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang baru ini diharapkan PD BPR **Bapas 69** dapat memberikan kontribusi yang lebih memadai dalam pembangunan daerah dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya, dan yang tidak kalah pentingnya dengan perubahan nama PD BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang menjadi PD BPR **Bapas 69**, kita lebih etis dan leluasa untuk ekspansi usaha ke luar daerah Kabupaten Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a cukup jelas

huruf b cukup jelas

huruf c cukup jelas

huruf d cukup jelas

huruf e cukup jelas

huruf f cukup jelas

huruf g cukup jelas

huruf h cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat **Bapas 69** adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Perbankan yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Perusahaan ini merupakan kelanjutan dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Dati II Magelang yang telah berubah namanya menjadi tersebut diatas.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Modal dasar PD BPR **Bapas 69** sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyard Rupiah) pada saat Peraturan Daerah ini di tetapkan modal yang telah disetor sebesar Rp. 2.837.719.000,00 (Dua Milyard Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

Dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada karyawan PD BPR **Bapas 69** dengan diberi kesempatan dapat berkarier sampai jenjang Direksi, namun demikian apabila dari dalam tidak ada yang memenuhi syarat, tidak menutup kemungkinan diambil dari luar PD BPR **Bapas 69**.

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

ayat 1

Pengelolaan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dapat dilaksanakan oleh PD BPR **Bapas 69** Pasar atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

ayat 2

Yang dimaksud dengan Bantuan dari PD BPR **Bapas 69** adalah dana yang sumbernya berasal dari perusahaan.

Pasal 35

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Yang dimaksud Akuntan Publik disini adalah yang sudah mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 37

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 38

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

ayat 1

Yang dimaksud menyelesaikan pekerjaan adalah memberikan tugas pekerjaan pada institusi lain dan atau memberhentikan dengan hormat dan memberikan pesangon.

ayat 2

Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

III. TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 19 September 2002 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 32 / DPRD / 2002 tanggal 26 September Tahun 2002 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat **Bapas 69**.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12**

SJDI HUKUM K

Staf teknis dokumentasi hukum Kabup

